



Analisis Pengawasan Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan: Studi Kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

La Ode Aziz Na'Im¹, Amira Safika², Fournely Aritasia³, Ricky Octa Putri Charin⁴, Khairi Rahmi⁵.

1,2,3,4,5 3

laodeaziznaim@gmail.com¹, 2105010017@student.umrah.ac.id², 2105010042@student.umrah.ac.id³, rizkycharin@umrah.ac.id⁴, khairirahmi@umrah.ac.id⁴.

Kata kunci:

Pengawasan, Efektivitas, Penyelundupan Narkoba, Kawasan Perbatasan.

Abstrak

Kota Batam sebagai salah satu wilayah perbatasan menghadapi banyak tantangan karena letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Salah satu Tantangan yang harus dihadapi ialah penyelundupan barang seperti narkoba, fenomena ini menjadi sorotan bagi Pemerintah Daerah Kota Batam untuk menjaga keamanan di kawasan perbatasan Khususnya wilayah Kecamatan Belakang Padang sebagai daerah terluar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana bentuk pengawasan penyeludupan narkoba di kawasan perbatasan dengan studi kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, apakah dalam melakukan fungsi pengawasannya sudah efektif dan siapa saja aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui efektivitas Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menjaga keamanan dalam kasus penyeludupan dan penyalagunaan narkoba di Kecamatan Belakang Padang sebagai daerah perbatasan. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Peneliti memilih informan yang mengetahui secara mendalam terkait pelaksanaan kebijakan pengawasan di wilayah Kecamatan Belakang Padang sebagai wilayah perbatasan. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ialah dalam melakukan pengawasan keamanan melalui beberapa instansi yang bekerjasama dengan dinas terkait dalam melakukan penyuluhan bahaya narkoba seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, BNN-Provinsi Kepulauan Riau ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Belakang Padang serta partisipasi masyarakat sekitar Kecamatan Belakang Padang dikatakan efektif dalam menjaga keamanan dalam kasus narkoba di Kecamatan Belakang Padang sebagai daerah perbatasan.

Pendahuluan

Salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki 17.499 pulau adalah Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, India, Papua Nugini, Palau, Australia, dan Timor Leste. Kebijakan poros maritime di Indonesia yang terdiri dari 5 pilar menjadi kebijakan baru yang harus dicermati baik secara, sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan (Hidayat, 2018).

Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia, sekaligus kawasan perbatasan perairan dan lautan lintas batas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi tersebut jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi potensi geografis yang sangat menguntungkan bagi Indonesia khususnya daerah Kepulauan Riau sebagai ciri khas suatu wilayah. Selain itu, produk ini juga dapat diperdagangkan, yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal (Andesgun, 2023). Kota utama di provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Batam. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam melaporkan bahwa pada tahun 2015, terdapat 1.037.187 penduduk yang tinggal di sana. Kawasan perdagangan bebas khusus Batam-Bintan-Karimun (BBK) mencakup Kota Batam. Wilayah Kota Batam terdiri dari dua belas kecamatan di antaranya Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Sekupang (Dian Senjani, 2022). Secara khusus, wilayah laut Batam berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Salah satu dari sekian banyak pulau di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) adalah Kota Batam, yang sering digunakan sebagai tempat transit narkoba dari negara-negara tetangga (Dundin, 2021).

Apabila dilihat dari wilayah perbatasan, sebelah utara Kota Batam berbatasan dengan negara Malaysia. Hal tersebut membuat Kota Batam harus menghadapi banyak tantangan karena letak geografisnya. Masalah perbatasan wilayah, penyelundupan barang, penyelundupan manusia, dan masih banyak lagi merupakan masalah yang ditimbulkan oleh isu perbatasan. Oleh karena itu, wilayah perbatasan membutuhkan strategi yang unik untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Menurut Permenkes RI No. 43 tahun 2019, Peredaran narkoba merupakan kegiatan yang biasa, dan ketentuan hukum yang mengizinkan peredaran narkoba selundupan merupakan hal yang umum di Indonesia, namun seringkali tidak ditegakkan atau tidak memberikan efek jera terhadap para pengedar narkoba. Direktur BNN Komjen Pol Heru mengatakan peredaran narkoba pada tahun 2019 meningkat 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi lebih dari 3 juta. Peredaran narkoba merupakan salah satu ancaman yang sangat sering dilakukan dan perlu diperhatikan. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga 90% perdagangan narkoba di Indonesia dilakukan melalui laut, sehingga perdagangan laut menjadi rintangan karena adanya epidemi narkoba di Indonesia. Salah satu tantangan utama bagi keamanan laut Indonesia adalah perdagangan narkoba (Permenkes RI, 2019).

Sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan pemusnahan kelima di tahun 2021 dengan total barang bukti 794,62 kg sabu, 19.675 butir ekstasi, dan 22,33 kg ganja. Dari kronologis kasus barang bukti yang dimusnahkan, terdapat kasus penyelundupan narkoba jenis sabu yang dikirim dari Malaysia ke tujuan Dumai melewati perairan Kepulauan Riau yaitu wilayah Kota Batam menjadi jalur masuk. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkerjasama dengan dengan tim Bea Cukai untuk menindaklanjuti kasus ini. Pada bulan Maret 2021, BNN dan Bea Cukai berhasil menangkap tiga orang pelaku yang melakukan kegiatan penyeludupan narkoba tersebut yang berasal dari laporan P2 Bea Cukai Dumai. Barang bukti yang diamankan Narkoba jenis sabu seberat 31,83 kg (HUMAS BNN RI, 2021).

Indonesia yang dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar, juga mendapat ancaman dikarenakan pulau-pulau tersebut mempunyai Lebih mudah bagi para pengedar narkoba untuk mengeksport narkoba ke wilayah Indonesia dari tempat-tempat yang rentan dengan keamanan yang lemah. Laut perbatasan Malaysia dan Provinsi Kepulauan Riau, salah satu jalur dan pintu gerbang utama masuk dan keluarnya narkoba ilegal, merupakan jalur yang

digunakan oleh gembong narkoba untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah dalam menangani kasus penyeludupan narkoba tersebut (Prayuda, 2020).

Faktor kondusifnya geostrategi dan karakteristik kepulauannya menjadikan Kepulauan Riau (Kepri) sebagai lokasi ideal untuk operasi bisnis narkoba skala besar. Selain memiliki tempat yang “nyaman” untuk aktivitas narkoba seperti “hotel merah”, diskotik, bar, dll, Kepulauan Riau (Kepri) juga memiliki jalur laut terbuka dari Malaysia dan Singapura, dan aparat keamanan kesulitan mengendalikan teknologinya. dan sarana transportasi laut terbatas. Kepulauan Riau (Kepri), yang secara geografis dekat dengan perbatasan Malaysia dan berfungsi sebagai pemasok narkoba ke seluruh Indonesia, juga merupakan pusat transit utama untuk perdagangan narkoba. Narkoba tersebut beredar dari Kepulauan Riau (Kepri) hingga wilayah Indonesia lainnya seperti Sumatera, Jawa, dan Madura. Sebagai wilayah yang dikelilingi ribuan pulau, Riau (Kepri) rentan karena sulitnya aparat keamanan menemukan jalurnya.

Dalam menangani kasus penyeludupan narkoba tersebut perlu adanya upaya penegakan hukum yaitu dengan menerapkan Undang-undang No.35 2009 tentang narkoba. Menurut peneliti, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan UU tersebut melalui para aparat penegak hukum seperti POLRI, Kantor Utama Bea Cukai, dan Kantor Bantu Bea Cukai sudah menerapkan fungsi pengawasan akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah terus berusaha meningkatkan pengawasan terhadap kasus kejahatan penyeludupan narkoba. Dengan adanya partisipasi masyarakat setempat daerah perairan perbatasan yang juga menjadi aktor non-pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kasus kejahatan tersebut. Para aparat penegak hukum perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menjaga daerah tempat tinggal mereka yang rawan kasus kejahatan penyeludupan narkoba Pemerintah perlu menjamin terkait perlindungan hukum kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan dalam melaporkan sebuah kasus penyeludupan narkoba. Para petugas Kantor Bea Cukai Belakang Padang melakukan fungsi pengawasan berupa kegiatan patroli di jalur-jalur yang rawan dalam kegiatan penyeludupan barang haram tersebut. Harapannya dengan berlakunya undang-undang ini, dapat mengecilkan angka kejahatan narkoba, mempertimbangkan realitas ketentuan hukum tersebut. Dibandingkan dengan hukuman untuk pelanggaran narkoba yang diberlakukan oleh undang-undang lain, sanksi pidana yang dijatuhkan sangat keras. Pemerintah harus meningkatkan efektivitas penegakan hukum selain menjatuhkan hukuman yang berat bagi para pelaku tindak pidana narkoba (Undang-Undang RI, 2009).

Pada tahun 2021, terdapat kasus pelanggaran keamanan wilayah perbatasan di kota Batam tepatnya di Pulau Terung, Kecamatan Belakang Padang, pelanggaran yang dimaksud berupa penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Polisi Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan barang bukti jenis sabu di Pulau Terung, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Polisi mendapat tiga tersangka dan menyelidiki kasus tersebut hingga menemukan barang bukti sebanyak 46 bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 46 kilogram. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau, menyampaikan bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dikirim melalui Malaysia kemudian dijemput dan diparkir di Pulau Terung, Kecamatan Belakang Padang (Ajang Nurdin, 2021).

Kawasan kecamatan Belakang Padang merupakan bagian wilayah administrasi Kota Batam dan berpotensi sebagai kawasan transit penyelundupan narkoba dari luar sebelum mencapai Kota Batam/daratan pulau. Meski pulau-pulau tertentu merupakan kawasan transit strategis, namun penyelundupan narkoba dari luar negeri tidak berlaku dengan berbagai model. Karena Kepulauan Riau dan Batam adalah sebuah kepulauan, para pengedar narkoba dapat menyelidiki dan mengidentifikasi lokasi-lokasi tertentu yang terpencil sebagai jalur "tikus" untuk mengelabui aparat penegak hukum. Ketika polisi mengincar mereka, mereka tidak berpikir dua kali untuk segera turun dan bersembunyi.

Dari beberapa pemaparan kasus penyelundupan narkoba di atas, tentu saja pemerintah Kota Batam harus memiliki strategi atau cara dalam mengatasi masalah tersebut mengingat dari kasus penyeludupan narkoba terjadi secara berulang dari tahun ke tahun.

Sehubungan dengan itu, wilayah perbatasan Kawasan Kerja Kota Batam meliputi wilayah kecamatan Belakang Padang yang meliputi pulau terluar yaitu Pulau Nipah, Pulau Pelampong dan Pulau Beranti. Kecamatan Nongsa termasuk salah satu pulau terluar yaitu Pulau Putri. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib, termasuk pelayanan pertanahan, berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang tersebut adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam yang dibuat Pemerintah Kota Batam pada awalnya bernama Badan Pertanahan Daerah Kota Batam dirubah menjadi Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan pada tanggal 11 Juli 2014 (Badan Pertahanan Daerah Kota Batam, 2009).

Terlepas dari upaya pemerintah yang terus menerus dan keinginan yang besar untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dan pihak-pihak terkait, kejahatan-kejahatan ini terus terjadi meskipun ada peningkatan pengawasan terhadap semua kapal yang melintas dan kapal-kapal yang terlihat mencurigakan di laut internasional. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Penelitian ini juga memasukkan gagasan atau teori pengawasan. Salah satunya adalah pengawasan dari bawah ke atas, yang melibatkan partisipasi para aktor dalam implementasi kebijakan. Instansi pemerintah yang terkait dalam menjalankan kebijakan di daerah perairan Kecamatan Belakang Padang yaitu antara lain Kantor Bantu Bea Cukai Sambu Belakang Padang, Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam, Babinsa (Bintara Pembina Desa), dan Bahbinkantimas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kecamatan Belakang Padang. Sementara itu, aktor non-pemerintah yaitu masyarakat Belakang Padang juga berperan penting dalam proses pengawasan kasus kejahatan penyeludupan narkoba secara ilegal di perairan Kecamatan Belakang Padang. Oleh karena itu, topik yang cukup rumit adalah bagaimana menangani wilayah perbatasan Kota Batam dengan negara-negara di sekitarnya dalam rangka memerangi ancaman keamanan laut, khususnya di perairan Kecamatan Belakang Padang.

Metode Penelitian

Peneliti mencari data di lapangan dan kemudian menganalisisnya saat melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan diskusi dengan para informan yang membantu peneliti menemukan solusi dari tantangan yang mereka teliti. Selain itu Peneliti juga mengumpulkan data teoritis, melalui studi pustaka dengan memahami literatur-literatur yang dipakai secara relevan untuk menghasilkan landasan teori yang kuat untuk dianalisis. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan makna yang sebenarnya dalam sebuah fenomena, realita dan fakta. Peneliti harus mendalami sebuah realita, masalah, fakta, serta fenomena agar dapat ditelusuri dan dipahami tanpa hanya berfokus pada pandangan maupun persepektif permukaan saja. Hal inilah yang menjadi keunggulan dan ciri khas dari metode kualitatif (Yusanto, 2020). Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka, peneliti melanjutkan dengan menganalisis data. Penelitian kualitatif memerlukan beberapa tahapan dalam menganalisa data, diantaranya yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi Aktor Dalam melakukan Pengawasan

1. Kantor Bantu Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi dan wawancara, dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah terhadap penyeludupan narkoba di wilayah perairan Kecamatan Belakang Padang Kantor Bantu Bea

Cukai Sambu Belakang Padang menerapkan fungsi pengawasan. Didirikannya Kantor Bantu Bea Cukai Sambu Belakang Padang dibawah naungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sebagai kantor induk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas keamanan laut di kawasan perbatasan. Hal tersebut berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Bentuk pengimplementasian peraturan ini, Kantor Bantu Bea Cukai Sambu Belakang Padang melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi pelayanan berupa pelayanan izin penyelesaian barang impor dan ekspor melewati jalur perairan Kecamatan Belakang Padang hingga ke Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas.

Dalam melakukan fungsi pengawasan Kantor Bantu Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang, memeriksa masuk keluarnya kapal ikan yang ingin melakukan ekspor dan impor hasil laut ke negara tetangga seperti negara Singapura dan Malaysia. Petugas keamanan kantor Bea dan Cukai Belakang Padang memeriksa dan membuat surat izin setiap kapal yang melewati perairan Kecamatan Belakang Padang, Hal tersebut merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang agar tidak didapati barang ilegal terutama narkoba saat melakukan impor dan ekspor ikan di negara tetangga.

2. Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

Bea dan cukai sebagai pelaksana pemberantas barang ilegal yang berasal dari ekspor dan impor antar negara memiliki wewenang dalam mengamankan oknum penyelundupan, hingga mengamankan barang tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian sebagai barang bukti berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 (Zulkarnain & Susilo, 2022).

Di samping itu, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap keamanan perairan laut di wilayah perairan perbatasan Kecamatan Belakang Padang para petugas keamanan Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berkerjasama dengan Petugas Kantor Bantu Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang dalam melakukan patroli. Apabila ada sekelompok oknum yang mencurigakan membawa barang ilegal khususnya narkoba melewati perairan Kecamatan Belakang Padang petugas Kantor Bantu Bea Cukai Belakang Padang langsung menghubungi Kantor Utama Bea Cukai Tipe B Batam. Sebuah alat yang bernama Radar CSS (*Coastal Surveillance System*) dimiliki Bea Cukai Tipe B Batam yang mampu mendeteksi kapal dengan jarak 15 kilometer secara detail biasanya digunakan untuk melakukan pengawasan.

3. Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bahbinkantimas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang terdiri atas dua kelurahan, yaitu kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya. Untuk menjaga keamanan di wilayah kecamatan Belakang Padang dari kejahatan penyeludupan dan kecanduan narkoba maka setiap kelurahan membutuhkan peranan Bainsa dan Bahbinkantimas. Kedua aktor ini memiliki tugas yang hampir sama, akan tetapi setiap instansi maupun tugas yang dijalankan antara keduanya berbeda. Kedua penegak hukum ini harus bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keamanan di wilayah perbatasan.

Babinsa (Bintara Pembina Desa) merupakan satuan dibawah naungan TNI yang memiliki tugas sebagai perwakilan militer di wilayah desa atau kelurahan. Babinsa mempunyai tugas utama yaitu membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program

pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan TNI. Dalam menjaga keamanan di daerah perbatasan khususnya Kecamatan Belakang Padang terhadap kasus kejahatan penyeludupan narkoba, Babinsa wajib memberikan penyuluhan pembangunan masyarakat pada setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang di bidang pertahanan keamanan.

Bahbinkantimas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang dibawah naungan kantor Kepolisian. Bhabinkamtibmas di Kecamatan Belakang Padang memiliki tugas pokok adalah mengadakan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi atau negosiasi sehingga menciptakan kesejahteraan yang kondusif pada setiap kelurahan di Kecamatan Belakang Padang. Bahbinkantimas selaku dari pihak kepolisian di Kecamatan Belakang Padang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan terhadap kasus penyeludupan narkoba di daerah perbatasan tersebut, hal tersebut berdasarkan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti kepada salah satu RT (Rukun Tetangga) di Kecamatan Belakang Padang Kedua penegak hukum ini harus bekerjasama mengadakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan di kalangan remaja atau sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Belakang Padang tentang bahayanya penyeludupan dan penggunaan narkoba. Bentuk sosialisasi Babinsa dan Bahbinkantimas juga bekerjasama dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, BNN-Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokoknya. Diharapkan dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi ini dapat menekan angka kejahatan penyeludupan dan penggunaan narkoba di Kecamatan Belakang Padang yang rawan sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

4. Masyarakat Kecamatan Belakang Padang

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis implementasi kebijakan (policy implementation analysis), merupakan pendekatan teoritis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu kebijakan publik diterapkan dalam praktik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan terkait penyeludupan maupun penggunaan narkoba di sekitar tempat tinggal masyarakat. Para penegak hukum harus memberikan arahan kepada masyarakat secara formal maupun informal terkait partisipasi masyarakat dalam upaya memberantas kasus penyeludupan narkoba.

Partisipasi Masyarakat Dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk menekan angka kasus kejahatan penyeludupan narkoba didasarkan pada Pasal 104 Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada bab III RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 5 pasal, yaitu pasal 104 sampai dengan pasal 108 yang mengatur peran serta masyarakat;

- 1) Pasal 104 menyebutkan: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.
- 2) Pasal 105: “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika”.
- 3) Pasal 106: “Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana dan prekursor narkotika;
 - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan”.
- 4) Pasal 107: “Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.
 - 5) Pasal 108: ayat (1) dinyatakan: “peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN” (Undang-Undang RI, 2009).

Dalam menerapkan Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatas beberapa masyarakat Kecamatan Belakang Padang mulai membentuk agen pengawasan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu masyarakat di Kecamatan Belakang Padang, bahwasanya ada beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai aktor dalam pengawasan penyeludupan narkoba yang sering terjadi di perairan Kecamatan Belakang Padang. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu RT (Rukun Tetangga), setiap tahunnya angka penyeludupan dan kecanduan narkoba berkurang karena ada kerjasama antara RT, RW dan masyarakat.

Beberapa kasus penyeludupan dan peredaran narkoba belakangan ini berhasil diamankan Polsek Belakang Padang, sebagian besar berasal dari aduan masyarakat sekitar Kecamatan Belakang Padang. Sebagian besar masyarakat yang melapor merasa takut akan kasus kejahatan tersebut berada di sekitar tempat tinggal mereka. masyarakat memberanikan diri untuk hak memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Hal tersebut menandakan kesadaran masyarakat semakin meningkat akan kasus kejahatan penyeludupan dan peredaran narkoba disekitar mereka.

B. Efektivitas Pengawasan Penyeludupan Narkoba

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan terkait penanggulangan narkoba, maka teori ini digunakan untuk menekankan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dan mengevaluasi apakah kebijakan yang telah ditetapkan telah diimplementasikan secara efektif atau tidak efektif.

Secara lebih khusus, adapun teori yang digunakan peneliti adalah teori implementasi kebijakan top-down. Teori ini menekankan pada peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Teori ini mengasumsikan bahwa kebijakan publik ditetapkan oleh para pembuat kebijakan, kemudian diterapkan oleh para pelaksana kebijakan. Teori ini menganggap bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk mengarahkan dan mengendalikan proses implementasi kebijakan (Aslinda, 2023).

Untuk mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Batam dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan terhadap kasus penyeludupan narkoba beberapa tahun belakangan ini di daerah perairan Kecamatan Belakang Padang yang dilakukan oleh Kantor Bantu Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang, peneliti juga menganalisis dari hasil wawancara pada salah satu petugas kantor Bantu Bea Cukai Sambu Belakang Padang sepanjang tahun 2023. Berbeda dari beberapa tahun sebelumnya petugas pengawasan di Kantor Bantu Bea Cukai Sambu Belakang Padang menjelaskan sepanjang tahun 2023 tidak ada didapati kasus barang terlarang penyeludupan narkoba. Akan tetapi, untuk membuktikan tidak adanya satu kasuspun yang ditemukan peneliti perlu melakukan validasi melalui pemberitahuan media berupa berita di situs website internet.

Setelah melakukan validasi melalui pemberitahuan media berupa berita di situs website internet peneliti menemukan beberapa kasus penyeludupan narkoba di sekitar wilayah perairan Kecamatan Belakang Padang. Pada Mei lalu tahun 2023 Polsek Belakang

Padang berhasil mengamankan kasus narkoba dengan menangkap seorang pengedar narkoba di pelantar Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang. Anggota Polsek Belakang Padang terus melakukan penyelidikan dalam kasus ini, penangkapan tersangka kasus narkoba di Batam ini diduga ada sindikatnya. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu satu paket serbuk kristal sebagai barang bukti berupa sebuah jenis sabu dan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah. Penangkapan pelaku diawali dengan pengaduan atau informasi masyarakat sekitar (Lumbantobing, 2023).

Kasus selanjutnya yang ditemukan pada tahun 2023 tepatnya bulan Juni, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 3.957 gram sabu. Kasus tersebut berupa penyeludupan di daerah Pelabuhan Teluk Bakau Pulau Terung, Kecamatan Belakang Padang melalui jalur laut. Dari hasil introgasi pelaku penyeludupan narkoba tersebut yang berinisial FR barang haram tersebut akan dikirim dengan tujuan Tembilahan dan kemudian diteruskan melalui jalur darat dengan tujuan Surabaya (Junianto, 2023).

Pada tahun yang sama di tahun 2023 tepatnya pada tanggal 27 bulan juli lalu, Polresta Bareleng mengekspos kasus penyelundupan Narkoba di Mapolresta Bareleng. Sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari jaringan Internasional. Barang narkoba berupa Sabu di ekspor melalui jalur laut dari negara Malaysia ke Batam. Setelah berhasil dibawa ke Kota Batam, barang ilegal tersebut akan diedarkan ke beberapa kota lain seperti Jawa Timur, Jakarta, Aceh, dan Medan. Dari hasil penyelidikan tersangka mengungkapkan penyeludupan barang narkoba jenis sabu ini biasanya dilakukan di pelabuhan rakyat, Seperti di Pelabuhan Belakang Padang, dan Pelabuhan Sambu (F Dalil Harahap, 2023).

Dari hasil validasi data tersebut, ditemukan bahwa masih ada beberapa kasus penyeludupan dan pengedaran narkoba di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akan tetapi, pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka pengedaran dan penyeludupan di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Belakang Padang. Melalui kerja sama para penegak hukum seperti Kantor Bantu Bea dan Cukai Sambu Belakang Padang, Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Babins dan Bahbinkantimas Kecamatan Belakang Padang serta Masyarakat sekitar diharapkan mampu menekan angka penyeludupan narkoba di Kecamatan Belakang Padang. Dapat kita ukur dengan melihat angka penyeludupan narkoba di beberapa tahun sebelumnya beberapa tahun lalu belakangan ini, angka kasus peredaran narkoba di tahun 2023 pada perairan wilayah Kecamatan Belakang Padang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang terbilang cukup tinggi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sehingga dapat peneliti katakan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan keamanan melalui beberapa instansi dan partisipasi masyarakat sekitar Kecamatan Belakang Padang dikatakan efektif dalam menjaga keamanan dalam kasus penyeludupan dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Belakang Padang sebagai daerah perbatasan.

Kesimpulan

Beberapa tahun belakangan ini angka kasus penyeludupan narkoba di Kota Batam terus meningkat. Kecamatan Belakang Padang, yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Batam, dapat digunakan sebagai tempat transit sebelum narkoba diangkut dari negara-negara terdekat seperti Malaysia dan Sigapura ke daratan Kota Batam. Karena Batam adalah sebuah kepulauan, para penyelundup dapat menggunakan lokasi-lokasi tertentu yang tidak jelas sebagai jalur "tikus" untuk mengelabui aparat penegak hukum. Ketika polisi mengincar mereka, mereka tidak ragu-ragu untuk mendaratkan kapal mereka dengan cepat dan diam-diam. Pemerintah Kota Batam terus berusaha dalam menurunkan angka Penyelundupan Narkoba di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Belakang Padang. Melalui kerja sama bebeapa para aktor penegak hukum dalam melakukan pengawasan terutama partisipasi masyarakat setempat di Kecamatan Belakang Padang, dapat menekan angka penyeludupan dan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan dari beberapa dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, BNN-Provinsi Kepulauan Riau ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Belakang Padang dapat menyadarkan remaja dan anak-anak tentang bahaya narkoba. Dapat kita ukur dengan melihat angka penyeludupan

narkoba di beberapa tahun sebelumnya beberapa tahun lalu belakangan ini, angka kasus peredaran narkoba di tahun 2023 pada perairan wilayah Kecamatan Belakang Padang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya yang terbilang cukup tinggi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sehingga dapat peneliti katakan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan keamanan melalui beberapa instansi dan partisipasi masyarakat sekitar Kecamatan Belakang Padang dikatakan efektif dalam menjaga keamanan dalam kasus penyelundupan dan penyalagunaan narkoba di Kecamatan Belakang Padang sebagai daerah perbatasan.

Daftar Pustaka

- Ajang Nurdin. (2021). *Kronologi 46 Kilogram Sabu-Sabu Asal Malaysia "Terparkir" Lama di Pulau Terung Batam*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4461766/kronologi-46-kilogram-sabu-sabu-asal-malaysia-terparkir-lama-di-pulau-terung-batam>
- Andesgun, A. K. (2023). *Problematika Pencatatan Potensi Indeks Geografis Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Kepulauan Riau*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan (Revisi)*. K-Media.
- Badan Pertahanan Daerah Kota Batam. (2009). *Selayang Pandang Badan Pertanahan Daerah Kota Batam*. Batam.Go.Id.
<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pertanahan/buku-referensi/index.html>
- Dian Senjani. (2022). *Profil dan Sejarah Kota Batam*. Jdih.Batam.Go.Id.
https://jdih.batam.go.id/?page_id=500
- Dundin, Z. (2021). *War on Drugs di Indonesia 2021: Sinergi untuk Prevensi, Kurasi dan Pemberantasan Masalah Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- F Dalil Harahap. (2023). *Polresta Bareleng Ungkap 41 Kasus Narkotika Dalam 6 Bulan, Didominasi Penyelundupan Sabu*. Batampos. <https://batampos.jawapos.com/hukum-kriminal/28/07/2023/polresta-bareleng-ungkap-41-kasus-narkotika-dalam-6-bulan-didominasi-penyelundupan-sabu/>
- Hidayat, S. (2018). Doktrin Pertahanan Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim: Perspektif Posmodernisme. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 71–92.
- HUMAS BNN RI. (2021). *Buktikan Komitmen, BNN Musnahkan Lebih Dari Setengah Ton Barang Bukti Narkotika*. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI.
<https://bnn.go.id/buktikan-komitmen-bnn-musnahkan-lebih-dari-setengah-ton/>
- Junianto, R. (2023). *Sembilan Kasus Narkoba Terungkap di Batam dalam Sebulan, 14 Pelaku Ditahan*. Batamnews. <https://www.batamnews.co.id/berita-101203-sembilan-kasus-narkoba-terungkap-di-batam-dalam-sebulan-14-pelaku-ditahan.html?page=all>
- Lumbantobing, B. (2023). *Kasus Narkoba di Batam, Polsek Belakngpadang Tangkap Pengedar di Pulau Kasu*. TribunBatam.Id.
<https://batam.tribunnews.com/2023/03/31/kasus-narkoba-di-batam-polsek-belakngpadang-tangkap-pengedar-di-pulau-kasu>
- Permenkes RI. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*.
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34–47.

- Undang-Undang RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1).
- Zulkarnain, I., & Susilo, E. (2022). Interoperabilitas TNI AL Dan Ditjen Bea Cukai Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Di Wilayah Laut Nusantara. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(6), 169–174.